



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1517 TAHUN 2022**

**TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penetapan klasifikasi informasi dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu melakukan penyempurnaan daftar informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1063);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam memberikan data dan informasi kepada publik.

KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2022

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Sekretaris Jenderal,

ttd.

SUHANTO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
2. Sekretaris Unit Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,  
  
SRI HARIYATI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1517 TAHUN 2022  
TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	1. Daftar rekening bank pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2. Data detil pegawai Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		3. Dokumen Terkait Penegakan hukuman disiplin dari awal proses hingga diputuskan hasilnya	Pasal 17 huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi isi akta otentik yang bersifat pribadi dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		4. Data Penghasilan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		5. Buku Kas Umum Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang serta dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Informasi yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		6. Laporan Keuangan yang belum diaudit ( <i>unaudited</i> ) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat	Informasi yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang serta dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	
		7. Buku Pembantu Bendahara, antara lain: a. Buku Pembantu Uang Persediaan (UP) b. Buku Kas Tunai c. Buku Pembantu Tambahan Uang Persediaan (TUP) d. Buku Kas Bank e. Buku Pembantu Pajak f. Buku Pembantu Uang Muka g. Buku Pembantu lain-lain	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang serta dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar	Informasi yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan		
		8. Laporan Saldo Rekening	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang serta dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Informasi yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		9. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	Informasi yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Keterbukaan Informasi Publik	pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang serta dapat mengungkapkan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	perundang-undangan
		10. Daftar Rekening Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang serta dapat mengungkapkan	Informasi yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi, khususnya mengenai kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang dan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	
		11.Data Pengelola Keuangan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		12.Riwayat Kesehatan Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		13.Data distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		
		14.Data Pelaku usaha beserta perizinan berusaha berbasis resiko sektor perdagangan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		15.Opini Hukum terkait Perdagangan Internasional	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		16.Dokumen sengketa terkait perjanjian perdagangan internasional yang masih dalam penanganan atau	Pasal 17 huruf a dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Informasi public yang apabila ditutup akan melindungi proses penegakan hukum, dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		dalam proses penyelesaian	Keterbukaan Informasi Publik	Publik, dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	kepentingan hubungan luar negeri	undangan
		17.Rekomendasi Isu Stategis	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		18.Risalah Rapat Pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut	Informasi Publik apabila ditutup akan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan		
		19.Laporan Capaian Target Program Strategis yang dipantau Kantor Staf Presiden	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Informasi Publik apabila akan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		20.Bahan Pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan	Informasi Publik apabila akan melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				Komisi Informasi atau pengadilan		
		21. Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang menurut sifatnya dirahasiakan	Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	1. 10 tahun 2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		22. Dokumen Persiapan Pengadaan: a. Harga Perkiraan Sendiri; b. Kerangka Acuan Kerja; c. Spesifikasi Teknis (bila ada); d. Gambar (apabila ada); e. Rancangan Kontrak.	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. 3 tahun setelah pelaksanaan pekerjaan selesai. 2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  Catatan: Proses audit dan



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
						pertanggungjaban sudah selesai di tahun kedua
		<p>23. Berita Acara, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berita Acara Kaji Ulang;</li> <li>b. Berita Acara Evaluasi Penawaran (administrasi, teknis dan harga) (apabila ada);</li> <li>c. Berita Acara Klarifikasi (administrasi, teknis dan harga) (apabila ada);</li> <li>d. Berita Acara Evaluasi Kualifikasi (apabila ada);</li> <li>e. Berita Acara Hasil Prakuualifikasi (apabila ada);</li> <li>f. Berita Acara Hasil Pemilihan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia</li> </ul>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi. Berita Acara pengadaan hanya dapat diakses oleh penyedia yang mendaftar (selama sistem memfasilitasi)</p>	<p>Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. 3 tahun setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.</li> <li>2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ul> <p>Catatan: Proses audit dan pertanggungjaban sudah selesai di tahun kedua</p>
		24. Kertas Kerja Evaluasi (administrasi, teknis, harga dan kualifikasi)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas	1. 3 tahun setelah pelaksanaan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Publik	Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	pekerjaan selesai 2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Catatan: Proses audit dan pertanggungjawaban sudah selesai di tahun kedua
		25. Dokumen Penawaran Peserta Pemilihan, terdiri atas: a. Penawaran teknis; b. Penawaran harga; c. Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/Isian Kualifikasi)	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dokumen penawaran tidak boleh diketahui oleh siapapun, kecuali oleh penyedia yang mengirimkan penawaran sebelum waktu pembukaan penawaran. Apabila informasi publik dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	1. Penawaran teknis: 10 tahun 2. Penawaran harga dan Isian Kualifikasi: 3 tahun setelah pelaksanaan pekerjaan selesai Catatan: Proses audit dan pertanggungjawaban sudah

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		selesai di tahun kedua
		26.Rincian Harga Satuan dalam perhitungan yang tidak tercantum dalam dokumen anggaran belanja (DIPA/POK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> <li>3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia</li> </ol>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penawaran teknis: 10 tahun</li> <li>2. Penawaran harga dan Isian Kualifikasi: 3 tahun setelah pelaksanaan pekerjaan selesai</li> </ol> <p>Catatan: Proses audit dan pertanggungjawaban sudah selesai di tahun kedua</p>
		27.Data Rinci Penyedia (vendor) yang Terverifikasi pada Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan, sebagai berikut:	1. Pasal 17 huruf b dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	1. Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan,	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Username</i> dan <i>password</i> Penyedia;</li> <li>b. Alamat Perusahaan;</li> <li>c. Klasifikasi Usaha;</li> <li>d. Organisasi;</li> <li>e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);</li> <li>f. Izin Usaha;</li> <li>g. Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir;</li> <li>h. Surat Kuasa</li> </ul>	<p>Informasi Publik beserta penjelasannya</p> <p>2. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta penjelasannya</p>	<p>untuk kepentingan pribadi.</p> <p>2. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat mengganggu proses pengadaan barang/jasa.</p> <p>3. Dapat melanggar ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 beserta penjelasannya, yang diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan (2)</p>	<p>dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				UU KUP, beserta penjelasannya		
		<p>28. Informasi di dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>merupakan rahasia pribadi;</li> <li>dapat melanggar hak atas kekayaan intelektual; dan/atau</li> <li>berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasal 17 huruf b, h, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</li> <li>Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa</li> <li>Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat</li> <li>Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab</li> <li>Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diancam pidana penjara atau denda sesuai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat melindungi rahasia pribadi</li> <li>Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi data perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penawaran teknis: 10 tahun</li> <li>Penawaran harga dan Isian Kualifikasi: 3 tahun setelah pelaksanaan pekerjaan selesai</li> </ol> <p>Catatan: Proses audit dan pertanggungjawaban sudah selesai di tahun kedua</p>



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>ketentuan Pasal 95 A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</p> <p>5. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya.</p>		

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		29.Semua dokumen peserta nonpemenang yang mengikuti proses pengadaan langsung/ tender/seleksi/penunjukan langsung	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b, h, dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta penjelasannya</li> <li>3. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, beserta penjelasannya</li> </ol>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Informasi publik yang apabila ditutup dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	INSPEKTORAT JENDERAL	1. Laporan hasil pengawasan (data dan informasi hasil audit internal), termasuk surat pengantar masalah dan surat penugasan:	1. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		a. Audit; b. Ulasan; c. Evaluasi; d. Pemantauan; e. Pengawasan lainnya.	Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 4. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia	menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi	mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	
		4. Kertas kerja pengawasan (seluruh dokumen yang mendukung Laporan Hasil Pengawasan)	1. Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 4. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		5. Informasi terkait pribadi, yakni: a. Keputusan Hukuman Disiplin;	1. Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi	1 (satu) tahun

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		b. Keputusan Izin Perkawinan; c. Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan dan Penanganan Kasus; d. Substansi/Isi Pengaduan Masyarakat	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia 4. Kode Etik Auditor Intern pemerintah Indonesia	publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi	Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan dan dapat melindungi rahasia pribadi.	
3.	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1. Detail data Perusahaan yang mengajukan perizinan pada unit kerja di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi public dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2. Data Perusahaan/Perorangan yang melakukan perdagangan antarpulau (Manifes Domestik Antarpulau)	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik menghambat perlindungan dari	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi public dapat melindungi kepentingan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	
4.	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	1. Dokumen persyaratan yang diajukan oleh pelaku usaha	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2. Data Perizinan Berusaha di Bidang Ekspor yang terdiri atas Eksportir Terdaftar dan Persetujuan Ekspor beserta Realisasi Ekspor Per Perusahaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
					pribadi	
		3. Data Perizinan Berusaha di Bidang Impor yang terdiri atas Importir Terdaftar, Importir Produsen dan Persetujuan Impor beserta Realisasi Impor Per Perusahaan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		4. Data eksportir yang menggunakan fasilitas Surat Keterangan Asal (SKA) meliputi daftar barang, perhitungan <i>cost structure</i> , nama eksportir dan nama importir negara tujuan	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		5. ProfilKasus, <i>Fact Sheet</i> , Submisi, dan Nota Dinas Penanganan Hambatan Perdagangan	1. Pasal 17 huruf a, huruf b, dan huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing The World Trade Organization</i> (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)</p>	<p>Publik dapat menghambat proses penegakan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan hak intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, serta dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dikarenakan kasus hambatan perdagangan yang dilakukan masih dalam proses penanganan dan bersifat rahasia.</p>	<p>Publik dapat melindungi proses penegakan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan hak intelektual dan persaingan usaha tidak sehat, serta dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri.</p>	undangan
5.	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	1. Detail Data Perusahaan Penerima Fasilitas Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public menghambat perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat	Informasi publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi public dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				mengungkap rahasia pribadi.	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi	
6.	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	1. Seluruh SoD ( <i>Summary of Discussion/ Minutes of Meeting</i> ) /Laporan Sidang/Berita Faks (yang menurut sifatnya dirahasiakan)	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2. Seluruh draf perundingan (proposal/submisi/ <i>Ministerial Decision &amp; Declaration</i> ), perjanjian yang belum diratifikasi	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan dapat melindungi memorandum atau	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
		3. Seluruh Dokumen Posisi Runding Indonesia di Berbagai Fora Perundingan Perdagangan Internasional	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		4. Seluruh draf dokumen Pertemuan Teknis dan rapat-rapat koordinasi penyiapan posisi	Pasal 17 huruf f dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, tidak dapat	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Publik	merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	merugikan kepentingan hubungan luar negeri dan dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
7.	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	1. Data Pengaduan Konsumen	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2. Dokumen Hasil Proses Pengaduan (Berita Acara Klarifikasi, Berita Acara Mediasi, dan Surat Rekomendasi)	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			2019 tentang Perlindungan Konsumen			
		3. Data Perusahaan dan Data Produk yang didaftarkan pada Pendaftaran Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual bagi Produk Elektronika dan Telematika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Konsumen</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> </ol>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat member perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Sektor Perdagangan			
		4. Laporan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK): berupa Data Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi</li> </ol>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat dan dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat member perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		5. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Asal Impor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang</li> </ol>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.	perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	sehat.	
		6. Dokumen Persyaratan dan Persetujuan Tipe Produksi Dalam Negeri	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		7. Dokumen Persyaratan dan Sertifikat Evaluasi Tipe	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			<p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan.</p>	<p>Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.</p>	undangan
		8. Dokumen Persyaratan dan Pengujian UTTP dalam rangka Tera dan Tera Ulang UTTP	<p>1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
			3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Timbang, dan Perlengkapannya			
		9. Dokumen Persyaratan dan Verifikasi Standar Ukuran dan Kalibrasi alat ukur metrologi teknis, untuk Informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. pengujian dalam rangka verifikasi serta dokumen teknis pendukung; b. Sertifikat Kalibrasi dan hasil pengujian dalam rangka kalibrasi serta dokumen teknis pendukung; c. dokumen penunjang teknis dan hasil pengujian/kalibrasi dari laboratorium lainnya; d. hasil uji banding dari laboratorium lainnya; dan	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52 Tahun 2019	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		e. informasi tentang pelanggan yang diperoleh dari sumber selain pelanggan.				
		10. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Berkala, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sampel dan bukti pembelian data petugas pengawas, data lokus pengawasan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		11. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Khusus, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, <i>sample</i> dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/LPKSM.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		12. Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Terpadu, untuk informasi: data, jenis, merek, tipe dan jumlah barang dan/atau jasa yang diawasi, sample dan bukti pembelian data hasil pengujian laboratorium, dan data petugas pengawas, data lokus pengawasan, informasi pengaduan masyarakat/LPKSM	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menj amin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		13. Hasil Evaluasi Pengawasan, kecuali Barang dan/atau Jasa yang memenuhi ketentuan perundang-undangan atau yang membahayakan keselamatan, keamanan, dan kesehatan konsumen serta lingkungan hidup.	Pasal 17 huruf a dan penjelasan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		14. Perencanaan dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perlindungan konsumen	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		15. Data Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ) dan Tertib Niaga (PPTN) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS PK/DAG)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada pemohon informasi publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		16. Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan, untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain: a. Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan; b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kegiatan Perdagangan; c. Data Pelaku Usaha yang Diawasi.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		17. Laporan Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> , untuk informasi berikut yang sifatnya rahasia, antara lain:	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		a. Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> ; b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan <i>Post Border</i> ; c. Data Pelaku Usaha yang Diawasi.	Publik	Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	undangan
8.	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN	1. Analisis Penerapan SNI Tunggal Untuk Gula Konsumsi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		2. Analisis Kebijakan dan Pengaturan Impor Gula	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan	Informasi publik apabila ditutup apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	
		3. Analisis SWOT Persetujuan RCEP Bagi Indonesia	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		4. Analisis Kelayakan Kerja Sama Indonesia United Arab Emirates (UAE) <i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i> (CEPA)	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		5. Analisis Dampak Penambahan Daftar Produk pada APEC <i>List of Environmental Goods</i> (EGs List)	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		6. Analisis Biaya dan Manfaat Kerjasama <i>Preferential Trade Agreement</i> (PTA) Indonesia-Ukraina	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		7. Analisis Biaya dan Manfaat serta Prognosa Bidang Perdagangan Jasa <i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i> (RCEP)	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		8. Analisis Kelayakan Kerja Sama Indonesia - EU CEPA pada <i>Working Group on Trade in Goods</i>	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi public apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		9. Analisis Penyusunan Indikatif <i>Request Offer</i> Indonesia-Pakistan <i>Trade in Goods Agreement</i> (IP-TIGA)	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		10. Kajian Strategi Perundingan Akses Pasar Indonesia-Canada CEPA (ICA CEPA)	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		11. Analisis Kelayakan Kerjasama Indonesia-Fiji <i>Preferential Trade Agreement</i> (IF-PTA)	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		12. Analisis Kebijakan Perpanjangan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas impor <i>Biaxially Oriented Polypropylene</i> (BOPP) asal Malaysia dan RRT	Pasal 17 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi kepentingan hubungan luar negeri	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				hubungan luar negeri		
		13. Analisis Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor Pakaian dan Aksesori Pakaian	Pasal 17 huruf e, huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik Apabila dibuka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Informasi public Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		14. Analisis Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor Kertas Sigaret dan Kertas <i>Plug Wrap Non-Porous</i>	Pasal 17 huruf e, huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik Apabila dibuka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Informasi publik apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		15. Analisis Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas Impor <i>Expansible Polystyrene (EPS)</i>	Pasal 17 huruf e, huruf f, dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik Apabila dibuka akan dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar	Informasi public Apabila ditutup dapat melindungi ketahanan ekonomi nasional, kepentingan hubungan luar negeri, dan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				negeri, dan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik	
		16. Bahan Rapat Terbatas/tertutup	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9.	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	1. Informasi mengenai kegiatan Identifikasi/ <i>Undercover</i> , Pemeriksaan, dan Penyidikan yang dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atas dugaan adanya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang,	1. Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	30 tahun atau telah disidangkan di persidangan untuk umum



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		dan pasar llang komoditas	Komoditi 3. Prinsip Penyidikan di KUHP			
		2. Informasi mengenai Nasabah/Masyarakat yang melapor kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terkait dengan penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar llang komoditas oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkapkan Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui Adanya Tindak Pidana.	Informasi publik apabila ditutup tidak akan menghambat proses penegakan hukum dan melindungi Identitas Informan, Pelapor, Saksi, dan/atau Korban yang Mengetahui Adanya Tindak Pidana	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		3. Informasi mengenai hasil dan langkah-langkah pemeriksaan dan/atau penyidikan oleh pemeriksa dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bappebti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terkait pelanggaran terhadap penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar llang komoditas oleh pelaku usaha ataupun perusahaan ilegal (yang tidak memperoleh izin dari Badan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)				
		4. Informasi mengenai data dan hasil pengawasan/audit pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mendukung/menjamin berlangsungnya proses penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		5. Soal ujian profesi Calon Wakil Pialang Berjangka (CWPB) dan Calon Wakil Penasehat Berjangka	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Apabila dibuka termasuk dalam memorandum atau surat-surat antar badan public atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan, yakni dapat: 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan	Informasi publik apabila ditutup dapat mengungkap memorandum atau surat-surat antar badan public atau intra badan publik yang dirahasiakan.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
				<p>sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;</p> <p>2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.</p>		
		6. Data/dokumen Perizinan Pelaku Usaha perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar llang komoditas	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		7. Data Pemilik Resi Gudang yang diterbitkan	<p>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.</p>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No.	Satuan Kerja	Informasi Publik Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
				Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6	7
		8. Dokumen/laporan dari pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar llang komoditas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022</li></ol>	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	Informasi Publik yang apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi rahasia pribadi.	Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Sekretaris Jenderal,

ttd.

SUHANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,  
  
SRI HARIYATI